



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 400.10/Kep.55-DPMD/2026

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI
FORSA BAGI BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN LEBAK TAHUN
ANGGARAN 2026

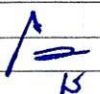
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah telah melakukan pengembangan/pembaharuan Aplikasi SIA/SAKTI Badan Usaha Milik Desa melalui Aplikasi FORSA Badan Usaha Milik Desa untuk memenuhi kebutuhan penerapan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi FORSA Badan Usaha Milik Desa di Kabupaen Lebak, Perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Forsa Bagi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Desa (Kepmendes) PDTT Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);

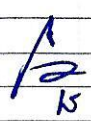
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI FORSA BAGI BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi FORSA Bagi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi FORSA Bagi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026; dan
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi FORSA Bagi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 kepada Bupati Lebak;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 9 Mei 2026

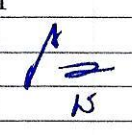
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Lebak Secretariat. The text around the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK" and "SEKRETARIAT DAERAH". In the center is a logo featuring a book and a torch. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si
NIP. 19690831 199010 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Lebak;
2. Yth. Wakil Bupati Kabupaten Lebak;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten lebak; dan
4. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 400.10/Kep.55-DPMD/2026

Tanggal : 9 Mei 2026

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi FORSA Bagi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI FORSA BAGI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) TAHUN ANGGARAN 2026

Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Penggerak Swadaya Masyarakat Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lebak; dan
2. Unsur pada Bidang Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lebak.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si
NIP.19690831 199010 1 003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	